

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis terhadap permasalahan yang diajukan, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kekuatan pembuktian informasi dan dokumen elektronik sepanjang dapat dibuktikan oleh para pihak dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum di dalam persidangan. Meskipun dalam HIR dan BW tidak diatur mengenai informasi dan dokumen elektronik tetapi informasi dan dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang diepakati dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian terhadap transaksi elektronik melalui informasi dan dokumen elektronik dapat dilandaskan pada alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008.

Informasi dan dokumen elektronik yang terdapat tanda tangan termasuk alat bukti surat dan hakim terikat dengan Undang-Undang dalam menilai kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan. Informasi dan dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dalam sistem pembuktian peradilan perdata apabila keaslian hasil cetak tanda tangan informasi dan dokumen elektronik sesuai dengan

transaksi elektronik yang telah disepakati. Selain itu informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dalam sistem pembuktian peradilan perdata harus memenuhi persyaratan sesuai Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.


Hakim bebas menentukan kekuatan hukum informasi dan dokumen elektronik yang tidak terdapat tanda tangan sebab kekuatan hukum informasi dan dokumen elektronik yang tidak terdapat tanda tangan harus terlebih dahulu

didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam sistem pembuktian peradilan perdata. Informasi dan dokumen elektronik yang tidak terdapat tanda tangan mempunyai kekuatan hukum yang sah apabila keterangan saksi-saksi dapat mendukung atau membuktikan keaslian informasi dan dokumen elektronik yang tidak terdapat tanda tangan tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu Undang-Undang hendaknya melihat Undang-Undang yang lain yang saling berkaitan, sehingga antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain dapat saling mendukung satu dengan yang lain.
2. Menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perkembangan transaksi elektronik (*e-commerce*) di Indonesia.
3. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah demi memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi kepentingan umum dengan menetapkan instansi atau institusi yang bertugas membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data yang wajib dilindungi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang No 11 Tahun 2008

4. Bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik hendaknya beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
5. Dalam sistem pembuktian peradilan perdata, baik penggugat maupun tergugat apabila menyertakan informasi dan/atau dokumen elektronik lebih baik menghadirkan juga saksi-saksi sebagai pendukung informasi dan/atau dokumen elektronik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Blismer Robert H., 1985, *Computer Annual, An Introduction to Information Systems*, John Willey & Sons, New York.
- Barkatullah Halim Abdul dan Prasetyo Teguh, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basarah Moch, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Djaja Ermansiah, 2010, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Fuori Willian M, 1973, *Introduction to The Computer, the Tool of Business*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
- Gultom Elisatris, 2002, *Cyber Law Suatu Pengantar (Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Electronic Commerce)*, Elips II, Jakarta.
- H.M Jogiyanto, 2005, *Pengenalan Komputer*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Harahap M. Yahya., 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- IBISA, 2011, *Keamanan Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung.

Sutantio Retnowulan, dan Oeripkartawinata Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Sanusi M. Arsyad, 2001, *E-commerce, Hukum dan Solusinya*, Mizan Grafika Sarana, Bandung.

**Jurnal :**

Hamcher V.C, Vranesic Z.G. and Zaky S.G, 1981, *Computer Organization*, McGraw Hill Kogakusha, Ltd, Tokyo.

**Website :**

<http://www.goechi.com/newsletter1.html> pada tanggal 07 Oktober 2011

<http://cdn.garuda-indonesia.com/media/ftp/2010/09/06/GA-annual-report-2009.pdf> pada tanggal 07 Oktober 2011

<http://www.garuda-indonesia.com/> pada tanggal 07 Oktober 2011

**Makalah :**

E. Sundari, 2011, *Bahan Mid Semester Kuliah Sistem Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2011, *Modul Kuliah Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

**Kamus :**

Marwan. M & P. Jimmy, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.

R. Subekti. dan R. Tjitrosoedibio, 2008, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Herzine Indonesische Reglement (Staatsblad 1941 no. 44).

Rechtreglement voor de buitengewasten (Staatsblad 1927 no. 227).

Bugerlijke Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10) tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*.



# LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**  
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563  
**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakota.go.id](http://www.pn-yogyakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 17 /Ket/I/2012/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**JERRY SIMANJUNTA**

Nomor Mahasiswa : 08.05.09858  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Angkatan Tahun : 2008


Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ PENILAIAN KEKUATAN HUKUM INFORMASI DAN DOKUMEN  
ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN  
PERADILAN PERDATA DI INDONESIA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Januari 2012

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



**IMAN LISTYAWATI, S.H.**  
NIP. 19570531 1984 03 2 002

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman @ yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

---

---

## SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 485 -KUM.07.10.2012.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

### JERRY SIMANJUNTAK

No. Mahasiswa : 08.05.09858  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S.1  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Angkatan Tahun : 2008

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

*" PENILAIAN KEKUATAN HUKUM INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PERDATA "*

Dengan Catatan : B A I K .

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 25 Januari 2012

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Negeri Sleman

  
SUGENG WAHYUDI SH.MM  
NIP. 19590311985031006.